



PUTUSAN

Nomor 879/Pdt.G/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan bertempat di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh pabrik, Nomor Hp. XXX, Email [XXX](#)., tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di rumah Bapak Parji, di XXX Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara Nomor 879/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 10 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 20 Juli 2017;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'daddukhul**), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena uang penghasilan yang didapat Tergugat dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat terpaksa harus bekerja sendiri. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar memberi nafkah wajib kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat konflik tersebut, kemudian sejak sekitar bulan Desember tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Bapak Parji, dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun 3 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

7. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGUGAT**) dengan jatuhnya talak ba'in Shugro;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 879/Pdt.G/2025/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2025, dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah



mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXX tanggal 24-02-2018 dari Pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 20 Juli 2017, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

B. Saksi;

1. **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Grobogan; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah **Paman** Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2025/PA.Pwd



tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang penghasilan yang didapat Tergugat dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

- Bahwa akibat konflik tersebut, kemudian sejak sekitar bulan Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Bapak Parji selama 5 tahun 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Grobogan; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah **tetangga** Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, karena uang



penghasilan yang didapat Tergugat dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

- Bahwa akibat konflik tersebut, kemudian sejak sekitar bulan Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Bapak Parji selama 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2025, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar pertengahan tahun 2018 dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Puwodadi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil bukti P.2 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing namanya termuat dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena para saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan;

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;



3.-----

Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang cukup memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, karena uang penghasilan yang didapat Tergugat dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan;

5.-----

Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

6.-----

Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan *"menolak mudharat atau mafsadat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;*

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah



Juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa *“apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2025/PA.Pwd



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari **Jum'at** tanggal **25 April 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sofi'ngi, M.H.** dan **Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Gatot Suharyanto, S.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Gatot Suharyanto, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : | Rp | 20.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	240.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 879/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)